

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sendiri, yaitu hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan Dana Perimbangan. Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menerapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang bertugas melakukan pemungutan, sosialisasi, penerapan dan penagihan retribusi, serta membuat laporan pertanggungjawaban. Melihat kenyataan yang ada, banyak kendala-kendala yang dihadapi baik dari luar maupun dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kendala-kendala yang berasal dari luar lingkungan pemerintah meliputi: akibat terjadinya krisis keuangan, kondisi sosial-ekonomi dan akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang tidak stabil. Kendala - kendala yang berasal dari dalam lingkungan

pemerintah meliputi : kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terbatas mengakibatkan sulit untuk mengembangkan pendapatan daerah dari sektor retribusi, dan belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah karena belum membaiknya kondisi dan perkembangan BUMD.

Kendala lain dari faktor petugas adalah masih kurangnya kedisiplinan petugas dalam melaksanakan tugas memungut retribusi, masih terdapat petugas yang melaksanakan kegiatan pemungutan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, keterbatasan jumlah petugas, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi yang masih sangat rendah.

Keterbatasan fasilitas dari rumah potong adalah rumah potong yang ada hanya satu, kandang penampungan yang kecil dan hanya satu, sebagian besar peternak harus membayar ongkos angkut yang lebih besar untuk mencapai rumah potong. Dampak dari keterbatasan tersebut adalah masyarakat merasa tidak mendapat pelayanan yang cukup serta ongkos angkut yang besar untuk mencapai rumah potong sehingga peternak tidak bersedia datang ke rumah potong.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti, menulis lebih lanjut dan menuangkan dalam skripsi dengan judul : **“ Kendala - Kendala Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah “**.